

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah dapat dikatakan mampu berkembang dengan baik di negara mayoritas muslim maupun minoritas seperti yang di praktikan di negara Inggris. Berawal dari berdirinya bank Muamalat Indonesia pada tahun 1998, dengan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, bank syariah dapat dikatakan tidak mengalami dampak negatif yang kemudian pemerintah melegalkan bank syariah melalui UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Latifa Fitriani,2017:135)

Pesatnya perkembangan bank syariah, membuat para cendekiawan muslim menghasilkan inovasi dengan mendirikan BMT (*Baitul Mal wa Tamwiiil*) yang di ambil dari lembaga keuangan pada zaman Rasulullah yaitu *Baitul Mal* merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan seperti *zakat, infaq, shodaqoh* sesuai dengan aturan yang ada di Al-Qur'an dan Hadis. Para cendekiawan muslim kemudian melakukan fungsi *baitul maal* sebagai fungsi bisnis dengan sistem pengumpulan dana serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan menggerakkan perekonomian skala mikro (Wibowo,2015:116)

Baitul Mal wa Tamwiil sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai berbagai akad yang hampir mirip dengan bank syariah, hanya yang membedakan adalah perbedaan jumlah aset yang dimiliki oleh kedua lembaga keuangan tersebut. BMT memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa dengan contoh produk jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* dan sewa menyewa menggunakan akad *ijarah* (Wibowo,2015 :116)

Pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* sangat banyak ditemukan di lembaga keuangan syariah , baik perbankan syariah maupun *Baitul Mal wa Tamwiil* karena dapat dikatakan bahwa dengan akad pembiayaan tersebut mempunyai resiko yang kecil serta keuntungan atau upah yang sudah ditentukan di awal sehingga lembaga keuangan mendapatkan keuntungan atau upah tersebut secara pasti, berbeda dengan akad lain dengan sistem bagi hasil seperti pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah* yang keuntungannya tidak menentu tergantung dengan bagaimana usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah.

Dalam proses penyaluran pembiayaan, BMT mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta bagaimana manajemen risiko pembiayaan agar dapat berjalan dengan baik. Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu pendapatan utama lembaga keuangan termasuk BMT yang nantinya akan berpeluang mengakibatkan risiko kerugian bagi lembaga keuangan maupun anggotanya. Standar Operasional Prosedur (SOP) serta manajemen risiko pembiayaan berperan sangat penting sebagai

pedoman kinerja karyawan maupun manajemen lembaga keuangan apakah layak dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan kelancaran proses angsuran nasabah sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang menimbulkan kerugian (Adhi Sukindra Maksum,2016 :3)

Pada BMT Bina Ihsanul Fikri contohnya , dimana BMT ini merupakan BMT yang sudah berkembang baik dengan 1 kantor pusat dan 10 cabang yang tersebar di kota Yogyakarta ia menawarkan produk pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* dengan berbagai kemudahan dikhususkan untuk nasabah yang berada di pasar .disinilah BMT mempunyai peluang besar untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya yang nantinya juga akan mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal. Produk pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* pada BMT Bina Ihsanul Fikri mempunyai posisi paling banyak disalurkan. Dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan pada tahun 2016 bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai peringkat pertama diikuti dengan *ijarah* .

Tabel 1.1

Laporan Jumlah dan Persentase Pembiayaan
Tahun 2016 BMT BIF GROUP

No	Akad Pembiayaan	Jumlah	%
1	Murabahah	47.749.972.454	68,71%
2	Mudharabah	1.255.090.000	1,81%
3	Musyarakah	4.539.872.634	6,53%
4	Qordul Hasan	846.143.678	1,22%
5	Hiwalah	4.969.636.200	7,15%
6	Ijarah	9.951.663.600	14,32%
7	Al-Qard	183.035.864	0,26%
		69.495.369.430	100%

Ketika dana yang disalurkan kepada nasabah semakin banyak maka risiko yang akan ditimbulkan akan semakin besar apabila tidak adanya manajemen yang baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh sebuah lembaga keuangan termasuk BMT.

Program manajemen risiko memiliki cakupan-cakupan termasuk dalam proses pengidentifikasian, pengukuran, dan mencari celah untuk menyelesaikan permasalahan dalam penanggulangan risiko yang selanjutnya akan disusun strategi agar memperkecil atau mengendalikan risiko (Djojosoedarso.1999: 4). Untuk menyusun strategi perusahaan (BMT) harus mampu mengambil keputusan sehingga konsep pendekatan SWOT yang nantinya akan mengetahui kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan agar mengetahui strategi apa yang harus diambil dalam jangka panjang. (Rangkuti. 2002: 8)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBIAYAAN (AKAD *MURABAHAH* DAN *IJARAH*) BERDASARKAN ANALISIS SWOT” yang mana objek penelitian berada di BMT Bina Ihsanul Fikri Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan dan Standar Operasional Prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *ijarah* jika di analisis dengan SWOT di BMT Bina Ihsanul Fikri kota Yogyakarta?
2. Apakah Manajemen Risiko Pembiayaan dan Standar Operasional Prosedur di BMT Bina Ihsanul Fikri kota Yogyakarta sudah bisa mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan dan Standar Operasional Prosedur pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *ijarah* jika di analisis dengan SWOT di BMT Bina Ihsanul Fikri kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan dan Standar Operasional Prosedur di BMT Bina Ihsanul Fikri kota Yogyakarta sudah bisa mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah* .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan informasi di kalangan pelajar, intelektual, praktisi maupun akademisi tentang analisis risiko pembiayaan dan standar operasional prosedur pada pembiayaan tanpa agunan dengan akad *murabahah* dan *ijarah* di BMT Bina Ihsanul Fikri.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi pandangan BMT agar lebih menekankan bagaimana standar operasional prosedur serta manajemen risiko pembiayaan dan meningkatkan kualitas kinerja karyawan serta manajemen dalam kegiatan usaha BMT.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut tinjauan pustaka yang peneliti temui yang berkaitan dengan analisis risiko pembiayaan dan standar operasional prosedur pada pembiayaan tanpa agunan dengan akad *murabahah* dan *ijarah* yaitu :

1. Andhi Sukindra Maksam (2016), skripsi dengan judul “ analisis Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan tanpa agunan (Studi Kasus BMT Al-Barokah Kabupaten Sleman)”, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang hasil dari pembahasan penelitian tersebut adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) mengadopsi dari SOP pembiayaan umum. Namun beberapa prosedur tidak semuanya digunakan, seperti

halnya yang berkaitan dengan jaminan, karena dalam SOP umum penyaluran pembiayaan tidak dikenakan untuk nasabah pembiayaan tanpa agunan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah hanya meneliti tentang Standar Operasional Prosedur dalam pembiayaan tanpa agunan saja, penulis akan meneliti mengenai bagaimana manajemen risikonya serta analisisnya dengan menggunakan SWOT, meskipun disini secara metodologi penelitian sama-sama menggunakan kualitatif.

2. Zulfa Lukita Rahmasari (2016), dengan penelitian skripsi yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Ijarah Tanpa Agunan (Studi Kasus KJKS BMT Aulia Magelang)” ,dari hasil penelitian dengan metode kualitatif ini dikatakan bahwa dalam menganalisa pembiayaan *ijarah* tanpa agunan dapat melihat dari kelayakan usaha, kemudian dalam aspek keuangan hal yang perlu digambarkan adalah jumlah investasi, biaya dan pendapatan yang akan diperoleh. Perbedaan dengan penelitian ini, bahwa penulis juga akan meneliti tentang pembiayaan murabahah serta bagaimana manajemen risiko dan Standar Operasional Prosedur.
3. Asmi Nur Siwi Kusmiyati (2007) dengan penelitian skripsinya yang berjudul “ Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa risiko yang dialami dalam pembiayaan murabahah yaitu penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh anggota serta mengalami pembiayaan kurang lancar dari anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Pada penelitian

ini hanya meneliti bagaimana risiko dalam pembiayaan murabahah , perbedaannya yaitu peneliti juga akan meneliti risiko akad ijarah serta Standar Operasional Prosedur dengan analisis SWOT.

4. Ifa Latifa Fitriani (2016) dalam artikel penelitiannya menggunakan metode kualitatif yang berjudul “ Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional “, bahwa agunan dalam pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas akan tetapi dinyatakan tersirat dalam penjelasan pasal. Penjelasan pasal tersebut jelas menunjukkan bahwasannya kedudukan jaminan sebagai faktor terpenting dan harus ada sebagaimana dipahami dalam pasal 1135 KUHPer yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan agunan pokok atau agunan tambahan. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada bagaimana kesesuaian pada Standar Operasional Prosedur serta risiko yang akan ditimbulkan apabila tidak menggunakan agunan.
5. Aidina Marestya (et.al) dalam artikel yang berjudul “ Analisis Strategi Pembiayaan (*Finance*) dalam Upaya Merebut Pangsa pada PT. ARTHA PRIMA FINANCE SAMARINDA” penelitian ini menggunakan analisis SWOT menyebutkan bahwa antara kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai bagian dari strategi jasa pembiayaan sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan. Perbedaannya dengan yang akan penulis teliti adalah terletak pada fokus penelitian , persamaannya

dalam cara menganalisis yang sama-sama menggunakan analisis SWOT.

F. Kerangka Teoritik

1. *Baitul Maal wa Tamwiil* (BMT)

a. Pengertian

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwiil*) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai dengan namanya memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai *Baitul Tamwil* (Rumah pengembangan harta) yang berarti melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan dalam kegiatan ekonomi. Kemudian fungsi kedua yaitu sebagai *Baitul Mal* (rumah harta) yang berarti menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Soemitra,2012 :452)

b. Pengembangan BMT : Peluang dan Tantangan

Dari segi praktisnya, BMT mampu berdiri dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Adanya peran dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) maka BMT mampu berdiri dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia.

BMT mampu berdiri dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Apabilapendirian BMT dulunya harus melalui Departemen Kehakiman dan HAM, maka saat ini dapat dilakukan melalui Notaris karena sudah menjadi perpanjangan dari Depkeh dan HAM.

Terlihat jelas , apabila pendirian BMT mudah dan terbuka. Akan tetapi perjalanan kedepannya BMT akan menemukan peluang dan tantangan yang harus di hadapi oleh sebuah lembaga keuangan. Tingkat pertumbuhan ekonoi, peluang pasar, kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, serta kerja sama inter-antar lembaga yang nantinya akan menjadikan tantangan besar bagi BMT. (Hasan Ridwan,2013 : 54)

c. Sistem Operasi dan Prosedur *Baitul Mal wa Tamwil* pada Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada BMT merupakan transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah, serta transaksi yang tidak dilarang berdasarkan hokum positif. Penyaluran dana tersebut memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang anggota atau calon anggota BMT.
2. Meningkatkan aktivitas investasi BMT; dan

3. Sebagai sumber pendapatan terbesar BMT

Dalam pengelolaan dana anggota BMT, maka lembaga keuangan syariah seperti BMT diwajibkan memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah. Oleh karena itu, pada proses penyaluran harus di tanamkan prinsip kehati-hatian secara sehat dan benar. Selain itu BMT harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (Nurul Huda Dkk,2016:79)

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang paling populer penggunaannya, persentasenya mencapai 60,20% di bank syariah, kemudian 80,19% di BPRS serta pada BMT Bina Ihsanul Fikri pada tahun 2016 sekitar 68,71% tercatat pada laporan keuangan tahunan. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli dimana si penjual berkewajiban menyampaikan harga pokok kepada si pembeli dan di tambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak (Widodo,2014 : 408).

a. Legalitas *Murabahah* dan Dasar Hukum Syariah

Untuk aplikasi ruang lingkup yang ada di Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

1. Dasar Hukum Murabahah dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“ Hai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.” (QS. An-nisa :29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ٣

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”
(QS.Al-Maidah:1)

وَءَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ٣

“Allah telah menghalalkan jual beli dan meg Haramkan riba.”
(QS. Al-Baqarah : 275)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

“...dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan.” (QS. Al-Baqarah :280)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah. “

(QS. Al-Baqarah: 282)

3. Pembiayaan Ijarah

Akad Ijarah merupakan akad dimana penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari barang atau jasa tersebut tanpa adanya pindah kepemilikan barang (Andri soemitra,2012: 85)

3.1.Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhan mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat tuhan mu lebih baik dari ap yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf:32)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

“Dan jika kamu ingin anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah :233)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata “wahai ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” (QS Al-Qasas:26)

3.2.As-Sunnah

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda “Berbekamlah kamukemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”. (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR Ibnu Majah).

Barang siapa mempekerjakan pekerja beritahukanlah upahnya”(HR ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri)

“Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek”(HR Ahmad dari Ibnu Mas’ud)

4. Prosedur Penyaluran Dana Bank Syariah


a. Pengertian Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas yang lain yang ditujukan untuk nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah serta tidak termasuk dalam penyaluran dana yang dilarang oleh Bank Indonesia.

b. Fungsi Penyaluran Dana

Penyaluran dana memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah untuk meningkatkan daya guna, peredaran serta lalu lintas uang, meningkatkan aktivitas investasi sekaligus pemerataan pendapatan, serta aset terbesar bagi pendapatan lembaga keuangan termasuk perbankan syariah (Muhammad,2000: 94)

Prosedur Umum Pembiayaan di BMT BIF Group



Gambar 2.1 : Prosedur Umum Pembiayaan di BMT BIF Group

Keterangan :

- SPP : Surat Permohonan Pembiayaan
- SKP : Surat Keputusan Pembiayaan
- T : arsip menurut tanggal
- N : arsip menurut nomor urut
- SPA : Surat Permohonan Menjadi Anggota
- SP : Simpanan Pokok

5. Fungsi Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Arthur Williams dan Richard, M.H dalam bukunya Soeisno Djojosoedarso (1999) yang berjudul Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi bahwa risiko merupakan sesuatu yang dapat terjadi selama periode tertentu.

Risiko dapat terjadi karena tidak adanya kepastian dimana kondisi tersebut disebabkan karena beberapa faktor ,antara lain (Djojosoedarso ,1999 : 2)

1. Tenggang waktu antara perencanaan sampai dengan berakhirnya sebuah kegiatan.
2. Terbatasnya informasi yang ada sehingga menghambat penyusunan sebuah rencana
3. Terbatasnya kemampuan, pengetahuan atau teknik dalam mengambil keputusan.

Kemudian pengertian manajemen risiko itu sendiri adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam meminimalisir risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, masyarakat atau keluarga. Cakupannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan serta mengawasi atau memimpin dalam meminimalisir risiko.

b. Fungsi Pokok Manajemen Risiko

1. Menemukan Kerugian Potensiil yang berarti akan berupaya bagaimana menemukan / mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan, contohnya (Djojosoedarso ,1999 : 13)
 - a) Kerusakan harta kekayaan sebuah perusahaan
 - b) Hilangnya pendapatan atau kerugian akibat operasi perusahaan
 - c) Kerugian yang disebabkan oleh tuntutan hokum dari pihak lain
 - d) Kerugian yang timbul karena adanya penipuan, tidak adanya kejujuran pihak karyawan dan tindakan criminal lainnya
 - e) Kerugian akibat “keymen” meninggal dunia, sakit atau cacat.

Sehingga ada cara-cara yang dapat ditempuh oleh manajer risiko antara lain adalah:

- 1) Melakukan pemeriksaan di tempat kerja
- 2) Mengadakan angket kepada semua pihak perusahaan
- 3) Menganalisa variable yang ada di perusahaan yang tercakup dalam proses produksi dan sebagainya
- 4) Menganalisa dan mengidentifikasi seperti kemungkinan kerugian karena jumlah suplai yang tidak memadai dan penyerahan yang tidak tepat waktu.

6. Metode Pengidentifikasian Risiko

- a. Menggunakan Daftar Pertanyaan dalam menganalisis risiko dimana dari jawaban tersebut nantinya akan diperoleh jawaban-jawaban yang diharapkan mampu memberikan petunjuk mengenai informasi khusus tentang risiko yang berhubungan dengan kekayaan maupun operasional perusahaan.
- b. Menggunakan laporan keuangan dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian dan catatan pendukung yang lain yang nantinya akan diketahui anggaran keuangan sehingga dapat menanggulangi risiko dimasa mendatang
- c. Membuat flow-chart mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi maka akan diketahui risiko-risiko yang dihadapi dari masing-masing tahap tersebut.
- d. Dengan inspeksi langsung artinya dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung ditempat yang dimana tempat tersebut dilakukan operasi/ aktivitas perusahaan sehingga dari pengamatan tersebut dapat diketahui bagaimana kenyataan yang ada dilapangan.
- e. Mengadakan interaksi dengan departemen perusahaan dengan cara memberikan pemahaman yang lengkap mengenai aktivitas yang harus dijalankan dan memahami risiko yang dihadapi
- f. Mengadakan interaksi dengan pihak luar

- g. Melakukan analisa terhadap kontrak yang dibuat oleh pihak lain sebagai contohnya : pemenuhan kewajiban, denda keterlambatan dalam memenuhi kewajiban dsb.
- h. Menganalisa statistik yang akan diketahui penyebab, lokasi, jumlah dan variable-variabel risiko.
- i. Melakukan analisis lingkungan untuk mengetahui timbulnya risiko potensial seperti : konsumen, pesaing, penguasa dsb.

7. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Proses penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan diharapkan akan mendapatkan sebuah hasil pencapaian. Apabila penyaluran dana atau dapat dikatakan investasi bank yang diberikan kepada nasabah mengalami pembiayaan bermasalah atau macet dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh sebuah lembaga keuangan akan terhambat. (Yusuf.2013 : 250)

Ada beberapa kebijakan pokok dalam penyaluran dana yang mana setiap proses penyaluran dana maka harus mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan antara lain :

1. Penerapan prinsip kehati-hatian

Sebagai bagian dari sebuah komitmen yang harus dijalankan setiap penyaluran dana (pembiayaan) harus berpedoman pada kebijakan yang berlaku baik dari Bank Indonesia maupun

kebijakan prosedur lembaga keuangan tersebut yang didasarkan pada asas penyaluran dana yang sehat.

2. Kebijakan penyaluran dana pihak terkait

Dalam menentukan berapa besar plafon bagi nasabah pihak terkait diperlukan ketentuan khusus yang bertujuan untuk melindungi kepercayaan dan kepentingan masyarakat serta tingkat kesehatan bank atau lembaga keuangan.

3. Sektor ekonomi dan segmen pasar

Dilihat dari segmen sektor ekonomi ada dua yang harus diketahui, yaitu :

- i. Segmen umum merupakan penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah individu, kelompok ataupun badan usaha. Yang tujuannya adalah untuk modal kerja, investasi ataupun konsumtif
- ii. Segmen khusus adalah penyaluran dana ataupun pembiayaan yang diberikan kepada pedagang pasar dalam memenuhi kebutuhan usahanya (Muhammad, 2000: 100)

8. Analisis Pembiayaan

- a. Setiap calon mitra yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen umum permohonan pembiayaan analisis secara tertulis dengan mengedepankan:

1. Analisis menggambarkan semua informasi yang berkaitan erat dengan usaha dan data pemohon, termasuk (jika diperlukan) hasil penelitian pada pembiayaan bermasalah.
2. Analisis menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.
3. Analisis pembiayaan dilakukan secara konsisten dan profesional dan tidak hanya untuk memenuhi prosedur pembiayaan (SOP KJKS,2004: 109)

b. Faktor-faktor Analisis Pembiayaan

Dalam kelayakan pembiayaan ada beberapa faktor yang harus dianalisis untuk menentukan pemberian pembiayaan antara lain :

(1) *Character* (Akhlak), dalam hal ini nasabah yang melakukan pembiayaan, tidak termasuk orang yang berperilaku boros, tidak amanah, serta tidak menyukai spekulasi dalam kegiatan usahanya.

Dalam artikel Trisadini Prasastinah Usanti ada beberapa upaya untuk menggambarkan karakter calon nasabah antara lain :

- (a) Riwayat hidup calon nasabah
- (b) Verifikasi data nasabah pada saat melakukan wawancara
- (c) Melihat reputasi nasabah dalam menjalankan usahanya
- (d) *BI checking* dan meminta informasi kepada bank lain
- (e) Mencari informasi kepada orang lain yang berada di lingkungan usaha nasabah
- (f) Mencari informasi bagaimana gaya hidup dan hobi nasabah

(2) *Ability to Pay* (Kemampuan Bayar)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemampuan usaha calon mitra yang meliputi : (SOP KJKS dan UJKSP ,2004 :110)

- a. *Tujuan penggunaan pembiayaan*
- b. *Analisis keberadaan usaha*
- c. *Analisis kondisi usaha*
- d. *Analisis kemampuan usaha dan manajemen*
- e. *Analisis keuangan dan modal*
- f. *Analisis jaminan*

(3) Analisis Jaminan

Agunan ataupun jaminan dalam pembiayaan merupakan komplemen dalam ikatan muamalah setelah diyakini benar atas kelayakan usaha calon mitra, jaminan disini berfungsi untuk sumber terakhir pengganti pelunasan pembiayaan apabila mitra sudah tidak mampu dalam mengembalikan pinjaman.

(4) Analisis Risiko

Analisis risiko meliputi analisis risiko makro, analisis bisnis dan industri, analisis keuangan serta analisis jaminan (SOP KJKS,2004: 109)

9. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Untuk mengetahui apa saja risiko yang akan timbul dalam pembiayaan *Murabahah* serta mudah dalam pemantauan meliputi hal-hal berikut :

- a. Karakteristik *murabahah*, termasuk berapa margin yang disepakati kedua belah pihak
 - b. Tahapan prosedural dalam merealisasikan pembiayaan *murabahah* meliputi hal-hal berikut ini :
 - (1) Pra akad, risiko pada tahap ini yang kemungkinan terjadi adalah “pembatalan transaksi pembiayaan *murabahah*” yang dilakukan secara sepihak oleh pihak nasabah. Mengenai hal tersebut fatwa DSN-MUI telah mengatur dalam No :13/DSN-MUI/IX/2000, tentang uang muka dalam *murabahah* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperbolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
 - b) Besar jumlahnya uang muka dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan
 - c) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
 - d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
 - e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah
- (Widodo,2014: 467)

Dalam artikelnya Amilis Kina (2017) bahwa faktor lain yang akan mempengaruhi pembiayaan *murabahah* bermasalah adalah cara menganalisis yang kurang tepat, kurangnya kejujuran nasabah, nasabah tidak sungguh-sungguh pada saat menjalankan usahanya dan nasabah mengalami kebangkrutan dalam menjalankan usaha.

10. Pentingnya Agunan

Berkaitan dengan agunan ini merupakan pembahasan yang sangat berpengaruh pada risiko karena pembiayaan yang direalisasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah terdapat risiko yang melekat, yaitu risiko pembiayaan (*credit risk*). Akibat yang paling buruk yang harus dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah tidak kembalinya dana yang telah disalurkan sehingga mengalami kerugian. Sehubungan dengan itu dalam transaksi pembiayaan sangat diperlukan jaminan/agunan (Widodo,2014: 472)

Pemeriksaan agunan (jaminan) dapat meliputi pemeriksaan langsung berdasarkan bukti barang jaminan, menilai harga pasar, cek silang kepada pemilik apabila agunan bukan atas nama yang mengajukan pembiayaan serta kelengkapan administrasi (Sistem dan Prosedur Pembiayaan BMT BIF: 10)


Hatma Sri Woro Hutami dan Andi Triyanto (2016) megataka bahwa pemberian jaminan merupakan sebuah bentuk kepercayaan dan keyakinan nasabah bahwa nasabah tersebut akan mampu dan sanggup melunasi pembiayaannya tersebut. Jaminan atau agunan yang diberikan

oleh pihak nasabah harus mampu menutup risiko apabila pembiayaan tersebut nantinya terjadi masalah.

Sebelum melakukan eksekusi jaminan biasanya lembaga keuangan melakukan restrukturisasi yang merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah .(Faisal .2009 : 487)

11. Analisis SWOT

Pada analaisi SWOT, terdapat dua pembahasan yang meliputi kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*) yang biasanya digunakan dalam menganalisis tingkat bisnis, kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu peluang (*Opportunity*) dan hambatan (*Threasts*) digunakan untuk tingkatan industri dan kondisi makro ekonomi dimana ia akan berpengaruh dalam kesuksesan sebuah perusahaan yang tentunya harus dipelajari secara serius (Prawirosentono dan Primasari, 2014 : 26)



Gambar 2.2 : kerangka bidang analisis SWOT

(MATRIX SWOT)

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	Strategi untuk Memanfaatkan peluang untuk mendayagunakan kekuatan. (Strategi S-O)	Strategi untuk Memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan (Strategi W-O)
ANCAMAN(T)	Strategi untuk Mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan. (Strategi S-T)	Strategi untuk Menghindari ancaman sekaligus melindungi kelemahan (Strategi W-T)

Gambar 2.3 Matrix SWOT

a. Tahapan Perencanaan Strategis

Dalam tahap ini merupakan tahapan perencanaan strategis yang melalui 3 tahap diantaranya :

- 1) Tahap pengumpulan data yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal dapat diperoleh dari luar perusahaan seperti analisis pasar, komunitas, pemasok dsb. Sedangkan data internal dapat diperoleh dari perusahaan seperti laporan keuangan dsb.
- 2) Analisis, tahapan ini menggunakan beberapa model antara lain (Rangkuti, 2002:21) :
 - a) Matriks TOWS atau SWOT, matriks ini akan menggambarkan secara jelas bagaimana peluang perusahaan kemudian ancaman apa

yang akan dihadapi oleh perusahaan yang nantinya akan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut

b) Matriks internal eksternal bertujuan untuk memperoleh strategi bisnis tingkat korporate yang lebih detail

(1) Matrik Faktor Strategi Internal, tahapannya sebagai berikut :

(a) Menentukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam satu kolom

(b) Memberikan bobot masing-masing dengan skala 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting) berdasarkan faktor yang mempengaruhi posisi strategis perusahaan (semua bobot jumlahnya tidak boleh melebihi 1,0)

(c) Menghitung rating (dalam kolom 3) dan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*). Variable yang mempunyai sifat positif akan masuk pada kategori kekuatan yang akan diberi nilai +1 sampai +4(sangat baik) sedangkan variable yang bersifat negatif maka kebalikannya.

(2) Matriks Faktor Strategi Eksternal

(a) Menyusun dalam kolom 1 (peluang dan ancaman)

(b) Memberikan bobot masing-masing dengan skala 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting)

(c) Menghitung rating (dalam kolom 3) dan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*). Variable

yang mempunyai sifat positif akan masuk pada kategori peluang yang akan diberi nilai +1 sampai +4(sangat baik) sedangkan variable yang bersifat negative (ancaman) maka kebalikannya.

(d) Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating untuk memperoleh pembobotan kolom 4

(e) Kolom 5 untuk memberikan komentar

3) Pengambilan keputusan